



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2019/PN End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **NESTA H. ZEINI UJANG Alias NESTA;**
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar, Kelurahan Paupanda
Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 60/Pid.B/2019/PN End tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN End tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NESTA H. ZEINI UJANG Alias NESTA** bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende tertanggal 28 Juni 2019 ;
 - 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019;
 - 1 (satu) bendel rekapan totalan penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 28 Juni 2019;
 - 1 (satu) bendel rekapan totalan penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019;
 - 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 28 Juni 2019;
 - 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 29 Juni 2019.

Dikembalikan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa NESTA H. ZEINI UJANG Als. NESTA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 08.05 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Jalan Kelimutu Ende Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang bekerja di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Jalan Kelimutu Ende Kabupaten Ende awalnya selaku Top Gun kemudian berdasarkan Surat Mutasi No. 50/HRD/II/2019 tanggal 20 Januari 2019 terdakwa diangkat selaku bendahara (admin finance) yang tugasnya sehari-hari adalah mengelola setoran dari sales kemudian membuat rekapan dan melaporkan ke Kantor Pusat Telkomsel di Denpasar Bali;

Bahwa sebagai bendahara terdakwa kemudian menerima setoran dari semua sales yang bekerja di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Jalan Kelimutu Ende Kabupaten Ende pertanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 29 Juni 2019 yang setelah dilakukan rekapitulasi terdakwa menerima setoran sebesar Rp. 181.418.800.- (Seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan laporan terdakwa ke Kantor Pusat di Bali;

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 seharusnya setoran yang diterima dan dilaporkan oleh terdakwa sebesar Rp. 181.418.800.- (Seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) oleh terdakwa menyetorkan seluruhnya ke Kantor Pusat di Denpasar Bali melalui rekening mandiri yang akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 122.712.500.- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 58.706.300.- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) tidak disetorkan terdakwa melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende mengalami kerugian sebesar Rp. 58.706.300.- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut diatas kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374

KUHP;-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa NESTA H. ZEINI UJANG Als. NESTA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 08.05 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Jalan Kelimutu Ende Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang bekerja di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Jalan Kelimutu Ende Kabupaten Ende diangkat selaku bagian keuangan (admin finance) yang tugasnya sehari-hari adalah mengelola setoran dari sales kemudian membuat rekapan dan melaporkan ke Kantor Pusat Telkomsel di Denpasar Bali.

Bahwa sebagai bendahara terdakwa kemudian menerima setoran dari semua sales yang bekerja di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Jalan Kelimutu Ende Kabupaten Ende pertanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 29 Juni 2019 yang setelah dilakukan rekapitulasi terdakwa menerima setoran sebesar Rp. 181.418.800.- (Seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan laporan terdakwa ke Kantor Pusat di Bali.

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 seharusnya setoran yang diterima dan dilaporkan oleh terdakwa sebesar Rp. 181.418.800.- (Seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) oleh terdakwa menyetorkan seluruhnya ke Kantor Pusat di Denpasar Bali melalui rekening mandiri yang akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 122.712.500.- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 58.706.300.- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) tidak disetorkan terdakwa melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende mengalami kerugian sebesar Rp. 58.706.300.- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFONS GENIUS GHARU Alias APONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah NESTA H. ZEINI UJANG Alias NESTA yang telah melakukan Penggelapan uang Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) milik CV. Rajawali Telkomsel cabang Ende;
 - Bahwa peristiwa penggelapan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019, sekitar jam 15.00 wita bertempat dikantor Rajawali Telkomsel, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Rajawali Telkomsel Cabang Ende yang menjabat sebagai bendahara, yang mana Terdakwa memiliki tugas menerima uang hasil penjualan M-Kios yang disetor oleh semua sales kepada Terdakwa, kemudian merekap semua total penerimaan rekapan dan uang yang disetorkan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kepala Bendahara yang berada di Denpasar, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut kepada CV. Rajawali Telkomsel Denpasar melalui Bank Mandiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa itu, saat saksi dihubungi oleh Kepala Bendahara yang berada di Denpasar pada tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita bahwa Bendahara CV.Rajawali Ende mengirim uang tidak sesuai dengan fisik uang yang dilaporkan di Denpasar yang mana uang seharusnya dikirim sejumlah Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus), akan tetapi yang disetorkan hanya sejumlah Rp. 122.712.500 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, uang tersebut didapat dari penjualan M-Kios (pulsa telkomsel), kemudian masing-masing seles mengirim data dan menyetorkan uang dan data dari penjualan pulsa kepada bendahara PT. Rajawali cabang Ende;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Penggelapan uang Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) milik CV. Rajawali Telkomsel cabang Ende, berawal pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 wita dimana pada saat itu saksi dihubungi oleh kepala bendahara yang berada di Denpasar memberitahukan bahwa dari CV. Rajawali Telkomsel sudah mengirimkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Sejumlah Rp. 122.712.500 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dari total yang dilaporkan sebelumnya yaitu sejumlah Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan pada saat itu ada kekurangan sejumlah Rp. 58.706.300. (Lima puluh delapan tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) karena terjadi kekurangan transfer maka saksi sebagai manager CV. Rajawali Telkomsel Ende bersama dengan salah satu sales atas nama Albertus Adi kembali ke kantor untuk mengecek CCTV yang berada di ruangan bendahara (terdakwa) namun tidak ada orang lain yang masuk ke dalam ruangan tersebut selain terdakwa itu sendiri kemudian saksi bersama saudara ALBERTUS ADI Alias ADI mengecek nota – nota namun tidak ada selisih juga. Kemudian saksi mengecek bukti transfer dana dari bank Mandiri dan terbukti tersebut ditemukan bahwa terdakwa memang tidak mentransfer dana sesuai dengan laporan yang dilaporkan kepada bendahara pusat Denpasar. kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polres Ende dan di Polres Ende terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende tertanggal 28 Juni 2019, 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019, 1 (satu) lembar total penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 28 Juni 2019, 1 (satu) lembar total penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019, 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 28 Juni 2019, 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 29 Juni 2019 adalah milik CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende;
- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang milik CV Rajawali Telkomsel Cab. Ende, CV Rajawali Telkomsel Cab. Ende mengalami kerugian sebesar Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ALBERTUS ADI Alias ADI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) milik CV. Rajawali Telkomsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Ende yang dilakukan terdakwa NESTA H. ZEINI UJANG Alias NESTA;

- Bahwa peristiwa penggelapan itu terjadi pada Senin, tanggal 01 Juli 2019, sekitar jam 15.00 wita sampai bertempat dikantor Rajawali Telkomsel, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Terdakwa adalah karyawan CV. Rajawali Telkomsel Cabang Ende yang menjabat sebagai bendahara, yang mana Terdakwa memiliki tugas menerima uang hasil penjualan M-Kios yang disetor oleh semua sales kepada Terdakwa, kemudian merekap semua total penerimaan rekapan dan uang yang disetorkan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kepala Bendahara yang berada di Denpasar, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut kepada CV. Rajawali Telkomsel Denpasar melalui Bank Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada saat saksi dihubungi oleh saksi ALFONS GENIUS GHARU Alias APONG selaku Manager pada Cv. Rajawali Telkomsel Depo Ende bahwa di kantor telah terjadi kekurangan uang milik CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende dan memanggil saksi dan para sales lainnya untuk datang ke kantor guna mengecek dan mencocokkan kekurangan uang yang disetorkan. Dan saksi juga diminta untuk membuka cctv yang berada di kantor dimana sandi cctv tersebut hanya saksi saja yang tahu;
- Bahwa setelah di lihat di cctv tidak ada orang lain yang masuk kedalam ruangan bendahara selain terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggelapan tersebut terjadi akibat terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari karyawan sales pertanggal 28 Juni 2019 dan 29 Juni 2019 yang mana pada tanggal 1 Juli 2019 uang atau dana tersebut yang harus disetorkan oleh Terdakwa ke bendahara pusat di Denpasar dengan total penjumlahan sejumlah Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 122.712.500. (seratus dua puluh dua tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah Rp. Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende tertanggal 28 Juni 2019 , 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019, 1 (satu) lembar total penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End



Ende Tertanggal 28 Juni 2019, 1 (satu) lembar total penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019, 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 28 Juni 2019, 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 29 Juni 2019 adalah milik CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende;

- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang milik CV Rajawali Telkomsel Cab. Ende, CV Rajawali Telkomsel Cab. Ende mengalami kerugian sebesar Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa NESTA H. ZEINI UJANG Alias NESTA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) milik CV. Rajawali Telkomsel cabang Ende yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Peristiwa penggelapan itu terjadi pada Senin, tanggal 01 Juli 2019, sekitar jam 15.00 wita sampai bertempat dikantor Rajawali Telkomsel, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Rajawali Telkomsel Cabang Ende yang menjabat sebagai bendahara, yang mana Terdakwa memiliki tugas menerima uang hasil penjualan M-Kios yang disetor oleh semua sales kepada Terdakwa, kemudian merekap semua total penerimaan rekapan dan uang yang disetorkan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kepala Bendahara yang berada di Denpasar, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut kepada CV. Rajawali Telkomsel Denpasar melalui Bank Mandiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik CV. Rajawali Telkomsel Cabang Ende yaitu uang yang seharusnya dikirim ke bendahara pusat di Denpasar adalah Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) tetapi Terdakwa hanya mengirimkan sebesar Rp. 122.712.500 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengambil uang tersebut sejak dari bulan 3 / bulan maret. sehingga ketahuan di bulan Juni pada tanggal 28 Juni dan 29 Juni 2019 dengan jumlah yang terdakwa ambil sejumlah Rp. sejumlah Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa uang yang diterima dari sales sesuai dengan laporan bukti setoran sejumlah Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi uang yang terdakwa setorkan sejumlah Rp. 122.712.500.(seratus dua puluh dua tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa jumlah yang terdakwa pakai sebanyak Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli skin Mobile Legend, membayar hutang pinjaman online serta untuk biaya pengobatan orangtua Terdakwa dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari
 - Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis digunakan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan sejumlah uang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pimpinan CV. Rajawali Telkomsel;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena sudah menggunakan uang tersebut dan Terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende tertanggal 28 Juni 2019 , 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019, 1 (satu) lembar total penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 28 Juni 2019, 1 (satu) lembar total penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019, 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 28 Juni 2019 dan 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 29 Juni 2019, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NESTA H. ZEINI UJANG Alias NESTA pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019, sekitar jam 15.00 wita sampai bertempat dikantor Rajawali Telkomsel, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende Tengah, Kabupaten Ende telah menguasai dan mempergunakan uang hasil penjualan M-Kios milik CV. Rajawali Telkomsel cabang Ende yang disetor oleh semua sales kepada Terdakwa sebesar Rp. 58.706.300,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa berawal saat Terdakwa yang bekerja di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende menjabat sebagai bendahara, yang mana Terdakwa memiliki tugas menerima uang hasil penjualan M-Kios yang disetor oleh semua sales kepada Terdakwa, kemudian merekap semua total penerimaan rekapan dan uang yang disetorkan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kepala Bendahara yang berada di Denpasar, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut kepada CV. Rajawali Telkomsel Denpasar melalui Bank Mandiri;
- Bahwa pertanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 29 Juni 2019 yang setelah dilakukan rekapitulasi Terdakwa menerima setoran uang hasil penjualan M-Kios yang disetor oleh semua sales kepada terdakwa sebesar Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan laporan Terdakwa ke Kantor Pusat di Denpasar;
- Bahwa tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa seharusnya menyetor sejumlah uang kepada kantor pusat CV. Rajawali Telkomsel di Denpasar sebesar Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) melalui rekening bank Mandiri tetapi oleh Terdakwa uang tersebut hanya disetor sebesar Rp. 122.712.500,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas lima ratus rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 58.706.300,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan, CV Rajawali Telkomsel Cab. Ende mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan sejumlah uang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pimpinan CV. Rajawali Telkomsel;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, Subsidiar: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primair terpenuhi maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya apabila unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah dibuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Suluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau kerana pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa NESTA H. ZEINI UJANG Alias NESTA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Suluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 242K/Kr/1957 tertanggal 8 Februari 1958 menegaskan bahwasanya dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan, sebagian dari uang atau barang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak berubah menjadi keperdataan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92K/Kr/1955 tertanggal 7 April 1956, ditegaskan bahwasanya perkataan memiliki maupun menggelapkan dari ketentuan Pasal 374 KUHP, tidak harus mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi dari orang yang memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa NESTA H. ZEINI UJANG Alias NESTA pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019, sekitar jam 15.00 wita sampai bertempat dikantor Rajawali Telkomsel, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende telah menguasai dan mempergunakan uang hasil penjualan M-Kios milik CV. Rajawali Telkomsel cabang Ende yang disetor oleh semua sales kepada Terdakwa sebesar Rp. 58.706.300,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa yang bekerja di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende menjabat sebagai bendahara, yang mana Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tugas menerima uang hasil penjualan M-Kios yang disetor oleh semua sales kepada Terdakwa, kemudian merekap semua total penerimaan rekapan dan uang yang disetorkan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kepala Bendahara yang berada di Denpasar, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut kepada CV. Rajawali Telkomsel Denpasar melalui Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa kemudian sebagai bendahara Terdakwa telah menerima setoran dari semua sales yang bekerja di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende pertanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 29 Juni 2019 yang setelah dilakukan rekapitulasi Terdakwa menerima setoran uang hasil penjualan M-Kios yang disetor oleh semua sales kepada terdakwa sebesar Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan laporan Terdakwa ke Kantor Pusat di Denpasar;

Menimbang, bahwa tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa seharusnya menyetor sejumlah uang kepada kantor pusat CV. Rajawali Telkomsel di Denpasar sebesar Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) melalui rekening bank Mandiri tetapi oleh Terdakwa uang tersebut hanya disetor sebesar Rp. 122.712.500,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas lima ratus rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 58.706.300,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggunakan sejumlah uang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pimpinan CV. Rajawali Telkomsel;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan, CV Rajawali Telkomsel Cabang Ende mengalami kerugian sebesar Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki barang berupa uang sejumlah Rp. 58.706.300 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan/milik dari CV Rajawali Telkomsel Cabang Ende, yang mana perbuatan terdakwa dalam menguasai uang tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu CV Rajawali Telkomsel Cabang Ende, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas adalah merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Suluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69K/Kr/1959 tertanggal 11 Agustus 1973, unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menguasai atau mengambil uang sebesar Rp. 58.706.300,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) milik dari CV Rajawali Telkomsel Cabang Ende tersebut dilakukan bukan dengan kejahatan, melainkan dengan adanya kesempatan yang ada oleh karena jabatan Terdakwa selaku bendahara menerima setoran uang hasil penjualan M-Kioas dari semua sales yang bekerja di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende pertanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 29 Juni 2019 yang setelah dilakukan rekapitulasi Terdakwa menerima setoran uang hasil penjualan M-Kios yang disetor oleh semua sales kepada terdakwa sebesar Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan laporan Terdakwa ke Kantor Pusat di Denpasar, akan tetapi pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa seharusnya menyetor sejumlah uang kepada kantor pusat CV. Rajawali Telkomsel di Denpasar sebesar Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) melalui rekening bank Mandiri tetapi oleh Terdakwa uang tersebut hanya disetor sebesar Rp. 122.712.500,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas lima ratus rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 58.706.300,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam perimbangan unsur-unsur

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang diuraikan diatas yang faktanya Terdakwa selaku bendahara CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende yang tugas atau wewenanginya menerima uang hasil penjualan M-Kios yang disetor oleh semua sales kepada Terdakwa, kemudian merekap semua total penerimaan rekapan dan uang yang disetorkan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kepala Bendahara yang berada di Denpasar, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut kepada CV. Rajawali Telkomsel Denpasar melalui Bank Mandiri, namun Terdakwa dengan adanya kesempatan yang ada oleh karena jabatan Terdakwa selaku bendahara menerima setoran uang hasil penjualan M-Kios dari semua sales yang bekerja di CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende pertanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 29 Juni 2019 yang setelah dilakukan rekapitulasi Terdakwa menerima setoran uang hasil penjualan M-Kios yang disetor oleh semua sales kepada terdakwa sebesar Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan laporan Terdakwa ke Kantor Pusat di Denpasar, akan tetapi pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa seharusnya menyetor sejumlah uang kepada kantor pusat CV. Rajawali Telkomsel di Denpasar sebesar Rp. 181.418.800 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) melalui rekening bank Mandiri tetapi oleh Terdakwa uang tersebut hanya disetor sebesar Rp. 122.712.500,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas lima ratus rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 58.706.300,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa, sehingga rangkaian perbuatan terdakwa dikualifikasikan karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End



meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa NESTA H. ZEINI UJANG Alias NESTA pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende tertanggal 28 Juni 2019 , 1 (satu) bendel rekapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalan penjualan MKIOS Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019, 1 (satu) lembar total penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 28 Juni 2019, 1 (satu) lembar total penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019, 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 28 Juni 2019, dan 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 29 Juni 2019 adalah milik CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NESTA H. ZEINI UJANG Alias NESTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende tertanggal 28 Juni 2019 ;
 - 1 (satu) bendel rekapan totalan penjualan MKIOS Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar total penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 28 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar total penerimaan CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende Tertanggal 29 Juni 2019;
- 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 28 Juni 2019;
- 1 (satu) bendel kuitansi tanda terima tanggal 29 Juni 2019

Dikembalikan kepada CV. Rajawali Telkomsel Depo Ende;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Afhan R. Alboneh, S.H., selaku Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Y. Yudha Himawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania N. M. Guru, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junus D. Seseli, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Y. Yudha Himawan, S.H.

Panitera Pengganti

Stefania N. M. Guru, A.Md.